

**RISALAH RAPAT
BADAN LEGISLASI DPRK ACEH SINGKIL**

- Hari / Tgl : Rabu, 25 Juni 2025
- Acara : Lanjutan Rapat Kerja Badan Legislasi DPRK dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terkait Pembahasan tentang Rancangan Qanun Aceh Singkil tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 – 2044
- Pimpinan Rapat : Warman, S.E. (Ketua Banleg)
- Wakil Pimpinan Rapat : Sadri
- Sekretaris Rapat : M. Yunus, S.H
- Anggota Banleg yang hadir : Warman,S.E, Juliadi,S.E, Merisya Syafra Tiana, S.A.B, Ramli Boga, Afrizal, S.H,
- Anggota Banleg tidak hadir : Sadri
- Undangan yang hadir : Musdana, S.T, M.Si (Kabid Tata Ruang PUPR), Meitry Rahmi, S.T (Staf PUPR), Budi Haryanto (Staf PUPR)
- Rapat dibuka pada pukul : 11.30 Wib
- Rapat ditutup pada pukul : 13.00 Wib
- Kesimpulan Rapat :
1. Rapat mulai dibuka oleh Ketua Badan Legislasi DPRK Aceh Singkil
 2. Warman, S.E : Penyampaian kata – kata sambutan
 3. Warman, S.E : Selanjutnya saya serahkan sama kawan – kawan mana tau ada tanggapan?
 4. Ramli Boga, Afrizal, S.H : Sudah Oke, lanjut terus
 5. Warman, S.E : Di Hgu 2576 Dlima Makmur itu di SK HGU halaman 7, kalo saya tidak salah disebutkan ada 3 (tiga) kelompok yang dikeluarkan 600 ha + 5 ha hutan produksi. jadi minta tolong kami untuk dibukakan yang 2576 ha HGU Delima Makmur itu kita cek bersama.
 6. Musdana, S.T (Kabid Tata Ruang PUPR) : Assalamu’alaikum wr.wb. (kata – kata penghormatan) menurut saya sebaiknya kita dalam pembahasan ini ada alurnya supaya tidak ada yang terlewatkan, apabila ada yang mengena pada alur itu disitu kita bisa langsung koreksi. Ini sebagai usul saya pak. Disisni saya juga menyiapkan tim saya, namun disini kembali saya memohon maaf karena Kepala Dinas kami belum bisa hadir, karena ada agenda lain. untuk menghemat waktu saya persilahkan langsung pak madi (Tim Ahli) untuk membuka peta nya pada slide yang lalu, kalau bisa kita tuntaskan dulu yang HGU, agar tidak maju mundur, setelah itu baru kita lanjut ke struktur ruang, yang berkaitan

dengan irigasi, jalan, sawah, pemukiman, yang menjadi pola ruang. Untuk menghemat waktu saya persilahkan kepada pak made untuk membuka peta GPS kita.

7. Pak Madi (Tim Ahli) : Melanjutkan dari pembahasan kita kemaren, sudah ada beberapa catatan pada kami untuk direvisi bersama tim, termasuk daerah pemukiman penduduk. Untuk pembahasan hari ini, mohon maaf pak musdana bagian mana yang kita cek hari ini?
8. Musdana, S.T (Kabid tata ruang PUPR) : Silahkan pak ketua banleg untuk menyampaikan secara langsung
9. Warman, S.E : Daerah situbuh – tubuh kalau tiak salah saya pak. Mohon maaf pak karena masih ada masukan dari masyarakat, maka kami ikut menyampaikan aspirasinya, kami berharap bisa kita selesaikan dulu masalah HGU ini, dan juga sempadan sungainya. Di HGU ini yang mana saja yang ada sempadan sungainya? Karena yang kami khawatirkan ada nanti yang di HGU itu ketinggalan alur sungainya, dan sempadan sungainya tidak tercover, kami juga memohonkan agar masukan – masukan kami pada rapat kemaren agar dapat di arsir dan dibuat titik koordinatnya.
10. Pak madi (Tim ahli) : mohon izin menyampaikan untuk sempadan sungai itu sudah kita tetapkan dengan ukuran yang berfariatif (berbeda – beda) seperti yang di desa situbuh – tubuh ada sungai terpotong, karena yang bagian atas merupakan kawasan hutan, berdasarkan arahan dari Kementerian Kehutanan apabila ada sungai yang melewati kawasan hutan itu harus kita gambarkan menjadi kawasan hutan sesuai aslinya kecuali berada pada kawaasan APL atau diluar statusnya kawasan hutan maka akan gambarkan menjadi sungai. Kemudian berbicara masalah sempadan sungai tadi, kita sudah mengatur untuk garis sempadan sungainya / perlindungan setempat (menjelaskan peta.....) mengenai beberapa usulan yang bapak – bapak usulkan kmren karna cukup banyak dan ada beberapa titik koordinat yang nanatinya akan menjadi satu kawasan nanti akan kami sampaikan melalui pak musdana. berkaitan dengan lokasi desa situbuh – tubuh kami coba kroscek dengan HGU nya (menjelaskan peta) yang beririsan dengan batas desa ada PT. Global Sawit semesta, PT Delima Makmur, dan PT Dahniar Samsir CS dkk. Kemudian kemaren disini kan ada usulan untuk kita lepaskan sepanjang jalan nasional, nanti akan kami akomodir karena ini masih dikelolalah oleh teman - teman teknis disini
11. Musdana, S.T (Kabid Tata Ruang PUPR) : bagaimana bapak – bapak banleg apakah sudah cukup jelas?
12. Warman, S.E : Luas HGU PT. Delima Makmur yang 2576 itu ada dimana lokasinya? Yang terbit tahun 2021, apakah di Telaga Bakti? Yang saya tau SK nya ada 4 (empat)
13. Pak made : yang terbit tahun 2021 itu (Menjelaskan peta.....) PT. Delima Makmur (SK No 92 tahun 2021)

14. Musdana, S.T (kabid tatat ruang PUPR) : Berapa luasnya itu?
15. Pak made (tim ahli) : Luasnya 2576
16. Warman, S.E : Jika kita lihat dari SK nya disitu ada terdapat lahan kelompok tani Mekar Jaya, kelompok tani Citra Tani dan Kelompok Tani harapan Bangsa, apakah itu masih ada tanah kosong selain yang 2576 dilokasi itu, atau disekitar itu? Karena di SK katanya dikeluarkan 6 ha untuk hutan produksi dan 600 ha lagi untuk kelompok tani, ini titik koordinatnya kita belum dapat ini, makanya kita mau minta tolong diluar yg 2576 itu, selain di sempadan sungai dimana kira – kira titik lokasi yang APL, kemungkinan itulah yang punya kelompok tani
17. Pak Made (Tim ahli) : Mengenai sempadan sungai secara HGU nya tidak mengena ke sempadan sungai sama sekali, kalau yang kawasan hutan sepertinya sudah dilepas (menjelaskan peta...) sepertinya wilayah yang dimaksud pak ketua tadi sudah dilepaskan dari GHU
18. Musdana, S.T (kabid tataruang PUPR) : Berarti di SK tahun 2021 sudah dilepaskan.
19. Warman, S.E, : Itu HGU nya kan 2576 dikurang sempadan sungai lae tangga 100m kiri kanan tidak boleh ditanami, artinya disitu sudah ditetapkan sempadan sungai nya 100m. Mengenai kelompok tani yang 600 ha tadi, coba bapak carikan disekitaran HGU 2576 itu titik koordinatnya yang 600 ha yang bukan milik PT. Delima Makmur itu.
20. Musdana, ST (kabid tataruang PUPR) : Artinya mungkin begini pak, diluar daripada HGU itu kalau kita lihat ruang yang blm dipakai ada tidak sekitar 600 ha, Tanpa memasukkan sempadan sungai
21. Warman, S.E : Begini pak made, kalau seandainya disekitaran HGU 2576 itu ada tidak luas wilayahnya sekitar 600 ha yang bisa kita lepaskan untuk lahan kelompok tani?
22. Pak made (tim ahli) : Menjelaskan Peta..... menurut saya sepertinya lahan ini yang 600 ha itu, berdampingan dengan PT. Delima Makmur
23. Warman, S.E : Minta tolong nanti titik koordinatnya dikirimkan melalui pak musdana ya pak, agar nanti kami bisa ngecek langsung ke lapangan, kebetulan kami nanti mau pansus
24. Pak made (tim ahli) : Kami catat ya pak, masukan dan usulannya. Kalau di catat kami ini masuk ke desa situbuh -tubuh
25. Ramli Boga : itu kalau ditarik secara peta itu berapa ukurannya pak, batas HGU ke sungai?
26. Pak made (tim ahli) : yang paling dekat 143m paling jauh 800m
27. Warman, S.E : kalau bisa permintaan kami tadi dibuat secara tersurat ya pak.
28. Pak made (tim ahli) : baik pak
29. Warman, S.E : Saya pikir untuk PT. Delima Makmur sudah cukup dulu ya.

30. Musdana, S.T (kabid tataruang PUPR) : saya ulangi ya pak, kemungkinan nanti bapak – bapak ini mau melihat langsung kelapangan lokasi yang sebenarnya terhadap dampunagn antara sungai dengan HGU, karena secara peta kan jarak nya paling jauh 800m dan paling dekat 140m, nanti akan di evaluasi kelapangan.
31. Pak made (tim ahli) : Saya mau konfirmasi ni pak utuk titik koordinat ini kapan diperlukannya pak? Biar kami siapkan datanya.
32. Warman, S.E : Kalau hari senin besok kira- kira bisa pak?
33. Pak Made (tim ahli) : Baik pak nanti kami kirim ke pak musdana.
34. Warman, S.E : adalagi kira -kira yang menyangkut PT.Delima?
35. Ramli Boga : kalau dari saya mungkin lebih kearah pesisirnya pak, tapi tidak masuk ke yang 2576 pak
36. Musdana, ST (kabid tataruang PUPR) : Ini wilayah HGU delima makmur hampir ke pinggir laut berbatasan dengan Tapanuli Tengah
37. Ramli Boga : batas dengan pesisirnya berapa meter pak? Dari HGU ke bibir pantai/bibir sungai?
38. Pak made (tim alhi) : yang delima makmur itu jarak denga bibir pantai berfariasi ada yang -+ 600m, ada yang 400m, ada yang 300m, dengan sempadan sungai, ada juga yang sudah diluar HGU dan rata – rata sudah diluar HGU, namun yang paling dekat -+ 75 m (Melihat gambar peta....) kalau yang PT. Delima makmur tidak sampai ke bibir pantai, namun PT. PLB itu iya sampai ke bibir pantai.
39. Ramlo boga : itu ada juga yang sudah mepet ke sungai.
40. Musdana, ST (kabid tataruang PUPR) : Tapi secara garis sempadannya terpenuhi ya, atau ada yang lebih?
41. Pak made (tim ahli) : PT, PLB ada yang tidak sesuai pak, namun untuk PT. Delima Makmur rata – rata sudah diluar sempadan sungai.
42. Musdana, ST (kabid tataruang PUPR) : Mungkin dipembaharuan SK nanti bisa di rubah ini garis sempadan sungai nya, ini mungkin faktor abrasi atau apapun itu yang menjadi penyebabnya. Sebenarnya yang paling penting kita bahas dalam hal ini adalah ketentuan umum zonasi, supaya teman - teman DPRK tau mana yang boleh dan yang tidak diperbolehkan/dilarang
43. Warman, S.E : Mengenai sempadan sungai ini kita merujuk pada peraturan menteri PUPR ya, disitu ada sungai besar dan sungai kecil. Kalau boleh karena kami di pedesaaan kita usulkan demi kebaikan kita bersama, yang panjang sungainya lebih dari 500m itu kita buat jarak sempadan sungainya 100m, sedangkan yang panjangnya kurang dari 500m kita buat 50m, sesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan aja (pasal 6 permen PUPR)

44. Pak made (tim ahli) : sesuai peraturan menteri PUPR, sempadan sungai yang tidak bertanggung kawasan perkotaan itu paling sedikit 10m, ada yang 20m dan ada juga yang 30m, tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan itu dengan radius, 100m, dan 50m. Untuk HGU yang melewati sungai salah satunya nafasindo, ada yang mengenai sempadan sungai, demikian juga dengan PT. Rundeng Putra Persada, dan beberapa perusahaan HGU lainnya. Salah satu contoh yang sudah diterapkan sesuai permen PUPR Untuk sungai yang berada di pea bumbung, itu sudah diterapkan aturan yang berlaku yakni 100m.
45. Warman, S.E : Kami minta untuk melihat sempadan sungainya di bahas per perusahaan dibahasnya pak.
46. Pak made (tim ahli) : Boleh pak,
47. Warman, S.E : Bagaimana dengan sungai situban pak ?
48. Pak made (tim ahli) : Desa situban makmur
49. Musdana, ST (kabid tataruang PUPR) : Mohon maaf pak made kita break sebentar, ini ada SKPK lain yang
50. Warman, S.E : Assalamu'alaikum wr.wb..(kata – kata sambutan), saya tanyakan kepada pak afrizal apakah ada masalah dengan Qanun Penanggulangan bencana, dan penanggulangan kebakaran hutan ini?
51. Afrizal, S.H : Tidak ada
52. Warman, S.E : Bagaimana dengan pak Juliadi?
53. Juliadi, S.E : Tidak ada
54. Warman, S.E : Pak Ramli Boga?
55. Ramli Boga : kalau emang ini sifatnya untuk kebaikan kita bersama dalam penanggulangan bencana, saya tidak ada masalah.
56. Warman, S.E : Terimakasih saya ucapkan kepada semuanya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Qanun Penanggulangan Bencana, dan Qanun Penanggulangan Kebakaran Hutan dari BPBD dinyatakan dapat disetujui bersama, dan disahkan. (dilanjutkan dengan foto bersama)
57. Musdana, ST (kabid tataruang PUPR) : Baik pak made, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tadi ya, penampakan sungai yang ada di HGU apakah sudah sesuai? Kita coba masuk dulu ke sungai desa situban makmur. Apa nama sungai nya pak?
58. Pak made (tim ahli) : Ada pak namanya lae silabuhan
59. Ramli boga : Sepertinya begini, kalau dari atas nama sungainya lae silabuhan, menuju arah kelaut namanya menjadi lae situban

60. Pak made (tim ahli) : Sedikit menjelaskan ni pak mus sesuai data dari BIG, berdasarkan skala BIG 1:50.000 tergambarkan secara poligon
61. Musdana, ST (kabid tataruang PUPR) : Sepertinya sungai – sungai ini bukan tidak tergambarkan, hanya saja mungkin karena skalanya terlalu kecil sehingga ada beberapa sungai tidak nampak di peta BIG
62. Warman, S.E : Kami ini kan di daerah, sehingga kami tau ada tidaknya sungai di daerah HGU tersebut, walaupun tidak nampak di poligon tapi kami bisa menyebutkan dan menunjukan dimana letak sungainya, maka saran kami itu kita masukkan aja ke RTRW kita, harus kita sepakati dulu ini.
63. Pak made (tim ahli) : Nanti kami coba akomodir ya pak sungai – sungai mana yang tidak tergambar di poligon.
64. Musdana, S.T (kabid tataruang PUPR) : Apakah masih ada tambahan bapak/ibu?
65. Merisya Syafratiana, S.A.B : Yang di singkil HGU apa aja?
66. Musdana, S.T (kabid tataruang PUPR) : Pak made bisa tolong tunjukkan perusahaan mana saja?
67. Pak made (tim ahli) : Nafasindo pak, ini sudah diarsir, sebanyak lebih kurang 2 (dua) bidang (membaca peta.....) SK tahun 2019 berakhir 2030, ada yang SK tahun 2019 berakhir 2053
68. Musdana, S.T (kabid tataruang PUPR) : Saya rasa menyangkut pola ruang tentang tata ruang sudah selesai ya bapak/ibu. Lalu yang dilembah bakti apa nama sungainya pak?
69. Pak made (tim ahli) : Lae siragian namanya pak, yang lokasinya dekat pesisir, alur sungainya ada juga yang masuk ke HGU Delima Makmur, namun ini kan lebarnya lebih dari 500km sehingga sempadan sungainya 100m
70. Warman, S.E : Sesuai kesepakatan kita tadi kan yang panjang alur sungai 500km bukan luas sungai, karena sebenarnya semua sungai yang ada di aceh singkil ini dalam, namun dalam perkembangannya dengan berbagai faktor alam juga mungkin terjadi pendangkalan.
71. Pak made (tim ahli) : Baik pak akan menjadi catatan kami nanti.
72. Juliadi, S.E : Bagaimana dengan sungai lae ijuk? Yang terletak di kampung baru dengan gunung lagan.
73. Pak made (tim ahli) : Baik pak
74. Warman, S.E : Di daerah PLB itu ada sungai yang membelah anatar HGU 1 dengan HGU 2, ditengah itu ada sungai, sungai apa namanya pak?
75. Pak made (tim ahli) : Mohon maaf dikami tidak ada datanya (dipeta kita tidak tergambarkan sebagai sungai)
76. Musdana, ST (kabid tataruang PUPR) : Sungai itu ada namun tidak tergambarkan, tapi di SHP jaringan sungai pasti ada

77. Warman, S.E : Kalu yang di socfin bagaimana?

78. Pak made (tim ahli) : Ini ada beberapa sungai yang sudah dilepaskan pak, namun belum sempadannya.

79. Pak made (tim ahli) : Nah itu tolong dilepaskan juga sepanjang sungai sempadannya 100m


80. Pak made (tim ahli) : Baik pak, usulan itu kami coba akomodir dan kami masukn ke KUZ (Ketentuan Umum Zonasi)

81. Warman, S.E : Baik lah pak made, berhubung pak made ada agenda lain sehabis dhuhur, dan sungai – sungai dimaksudpun tidak dapat tergambarkan maka kami minta kepada pak made nama – nama sungai yang dipertanyakan tadi pada pertemuan kita selanjutnya sudah ada semua datanya ya pak. Dan dengan demikian rapat kita skor dan dilanjutkan kembali pada hari senin.

Penutup : Demikian Risalah Rapat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Singkil Utara 25 Juni 2025 M
29 Dzulhijjah 1446 H

BADAN LEGISLASI DPRK ACEH SINGKIL

KETUA

WARMAN, S.E.

Plh. SEKRETARIS DPRK ACEH SINGKIL


M. YUNUS, S.H
NIP. 19820621 200604 100 6